



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 4/Sal.Per/DPD/Pan.MK/04/2024  
Lampiran : 1 ekslamar  
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Jawaban

23 April 2024

**Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI**

sebagai Termohon  
Jalan Imam Bonjol No. 29  
Jakarta – 10310

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2024) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

**TGH. LALU GEDE MUHAMAD ALI WIRASAKTI AMIR MURNI, M.A.**, Calon Anggota DPD, yang memberikan kuasanya kepada **SUHARDI, S.H. dkk**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 05-18/PHPU.DPD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 3/2023, Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera  
Muhidin**

